



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap anak dengan Terdakwa:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Nama lengkap | : TERDAKWA |
| NIK | : 1108010107800471 |
| Tempat lahir | : Glumpang Samlakoe |
| Umur/tgl lahir | : 42 tahun / 10 Juli 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Guru |
| Pendidikan | : D.II |

disebut sebagai Terdakwa;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Aceh Utara, Nomor Sp.Han/25/III/Res.1.4/2023/Reskrim tanggal 30 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor B-1068/L.1.14.3/Eku.1/04/2023 tanggal 19 April 2023, terhitung sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor Print-778/L1.14/Eku.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 24/Pen.JN/2023/MS.Lsk. tanggal 31 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 27/Pen.JN/2023/MS.Lsk. tanggal 15 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 118/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 24 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023.

Terdakwa hadir via *online* didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Syamsul Bahri, S.H.** dan **Fuadi Bachtiar, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Law Office HAFAS & PARTNERS, beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe, Jalan Pertamina, Gang Panda, Nomor 10, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan secara alternatif oleh Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-17/Eku.2/LSK/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa JPU mengajukan Terdakwa ke persidangan ini dengan dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di SDN 17 Baktiya yang beralamat di Gp. Matang Reudeup Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **SAKSI** yang merupakan orang tua kandung dari korban atas nama **ANAK KORBAN 1** dan **ANAK KORBAN 2** melihat ANAK KORBAN 1 pulang sekolah dan langsung menangis sembari mengatakan kepada SAKSI bahwa kemaluannya telah dipegang-pegang oleh terdakwa **TERDAKWA** yang merupakan guru agama di SDN 17 Baktiya yang beralamat di Gp. Matang Reudeup, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara pada saat jam belajar pelajaran agama;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ANAK KORBAN 1 saksi korban, terdakwa sering melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada korban dengan cara memegang kemaluan korban. ANAK KORBAN 2 yang merupakan kakak dari ANAK KORBAN 1 mendengar cerita dan pengakuan ANAK KORBAN 1 akhirnya juga menceritakan kepada SAKSI bahwa ANAK KORBAN 2 juga pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2019 pada saat jam pelajaran agama yang diajarkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 selanjutnya SAKSI membuat pengaduan ke Polres Aceh Utara untuk ditindaklanjuti secara hukum. Bahwa atas laporan SAKSI terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, pihak penyidik Polres Aceh Utara melakukan pengembangan dan ternyata perbuatan terdakwa bukan saja

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 namun ada beberapa korban lagi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa ada melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya yaitu:

1. ANAK KORBAN 3
2. ANAK KORBAN 4
3. ANAK KORBAN 5
4. ANAK KORBAN 6

Dengan cara memegang dan menggesekan tangan kanan terdakwa ke kemaluan korban serta mengatakan “gimana ada enak rasanya?” namun saksi korban tidak menjawab selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan yang dilakukannya kepada orang tua saksi korban setelah itu saksi korban kembali ketempat duduknya;

- Bahwa dari hasil penelusuran oleh Penyidik Polres Aceh Utara ditemukan beberapa korban lain yaitu PARA ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan para korban pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh korban untuk membaca di meja terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok maupun celana korban kemudian terdakwa menggesekan jari telunjuknya ke kemaluan korban sembari mengatakan “Kiban? Na mangat?” namun pada saat itu para korban tidak menjawab perkataan terdakwa karena terdakwa juga ada mengatakan “jangan bilang sama mamak ya, karena urusan di sekolah urusan bapak, bukan urusan orang tua kamu” setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut menyuruh korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para korban bermain-main, / tidak membaca dengan serius dan tidak bisa membaca sehingga terdakwa emosi dan langsung mencubit yang mengenai kemaluan para korban;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 180/28/2023 dari RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 24 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama **ANAK KORBAN 1** berumur 7

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun yang ditandatangani oleh Dr. Jeri Indrawan Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

1. Inspeksi : Vulva dan uretra dalam batas normal;
2. Hymen : Tidak tampak luka robek dan luka lecet.

KESIMPULAN:

Selaput Dara Utuh.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 180/29/2023 dari RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama **ANAK KORBAN 7** berumur 9 (Sembilan) tahun yang ditandatangani oleh Dr. Cut Elfina Zuhra Sp. OG (K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

Selaput darah utuh, kemerahan di labia minora sebelah dalam di jam tiga sampai dengan jam enam

KESIMPULAN:

- Selaput Dara Utuh;
- Kemerahan di Labia Minora (Bibir Kemaluan Dalam) Di jam tiga sampai dengan jam enam.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 180/30/2023 dari RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama **ANAK KORBAN 8** berumur 9 (Sembilan) tahun yang ditandatangani oleh Dr. Cut Elfina Zuhra Sp. OG (K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

Selaput darah utuh, kemerahan di labia minora sebelah dalam

KESIMPULAN:

- Selaput Dara Utuh;
- Kemerahan di Labia Minora (Bibir Kemaluan Dalam) seluruhnya.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 2** pada Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Juniarti Sp. KJ, dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya disekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya;

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 9** pada tanggal 06 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Afrina Zulaikha, Sp.KJ dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya disekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 7** pada tanggal 11 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Juniarti Sp. KJ, dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya disekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 1** pada tanggal 18 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Juniarti Sp. KJ, dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya disekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) potong baju pramuka berwarna coklat muda;
- 1 (satu) potong rok berwarna coklat tua;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat tua;
- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/22/IV/2023/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara tanggal 3 April 2023, Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/PenJN-SITA/2023/MS.Lsk. tanggal 12 April 2023, Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 3/PenJN-SITA/2023/MS.Lsk. tanggal 12 April 2023, dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 4/PenJN-SITA/2023/MS.Lsk. tanggal 12 April 2023, serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik saksi korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi korban tanpa sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN 1**, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 21 Februari 2015, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa, Saksi tahu dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Pak Muzakir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kemaluan Saksi selama 2 (dua) tahun di setiap mata pelajaran pendidikan agama. Dengan cara Saksi disuruh maju ke depan untuk membaca lalu Saksi disuruh duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan tetapi tidak berani melawan;
- Bahwa Terdakwa bertanya, "Bagaimana rasanya, enak?" Saksi tidak menjawab;
- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua atau keluarga karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Jangan bilang siapa-siapa, kalau di sekolah itu urusan guru";

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. **ANAK KORBAN**, tempat/tanggal lahir: Beuringen, 13 Juni 2010, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kemaluan Saksi pada saat Saksi kelas III dan kelas IV di setiap mata pelajaran pendidikan agama. Dengan cara membukakan resleting rok saksi dari belakang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi lalu

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggesek-gesekan tangan kanannya di kemaluan Saksi, saat itu Saksi sedang membaca di depan;

- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak berani memberitahukan kepada orangtua karena Terdakwa mengatakan bahwa, "Jangan bilang siapa-siapa, kalau di sekolah itu urusan guru";

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. **ANAK KORBAN 9**, tempat/tanggal lahir: Aceh Utara, 11 Oktober 2013, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kemaluan Saksi di setiap mata pelajaran pendidikan agama, dengan cara membukakan resleting rok Saksi lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi, saat itu Saksi disuruh maju kedepan untuk membaca lalu Saksi disuruh duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan tetapi tidak berani melawan;
- Bahwa Terdakwa bertanya "bagaimana rasanya, enak?" Saksi tidak menjawab;
- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua atau keluarga karena Terdakwa mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa, kalau di sekolah itu urusan guru";

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANAK KORBAN 7**, tempat/tanggal lahir: Aceh Utara, 25 Mei 2014, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kemaluan Saksi pada saat Saksi kelas II dan kelas III di setiap mata pelajaran pendidikan agama. Dengan cara membukakan resleting rok saksi dari belakang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi lalu menggesek-gesekkan tangan kanannya di kemaluan Saksi, saat itu Saksi sedang membaca di depan;
- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua atau keluarga karena Terdakwa mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa, kalau di sekolah itu urusan guru";

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

5. **ANAK KORBAN 10**, tempat/tanggal lahir: Aceh Utara, 24 November 2014, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kemaluan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali saat mata pelajaran pendidikan agama. Dengan cara Saksi disuruh maju

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan untuk membaca lalu Saksi disuruh duduk dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi;

- Bahwa Terdakwa bertanya, "Bagaimana rasanya, enak?" Saksi menjawab tidak enak;
- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua atau keluarga karena Terdakwa mengatakan, "Jangan bilang-bilang sama mamak";

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

6. **ANAK KORBAN 11**, umur 8 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Cempeudak, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang pantat dan kemaluan Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at, saat mata pelajaran pendidikan agama. Dengan cara Saksi disuruh maju kedepan untuk membaca lalu Saksi disuruh duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi dari luar rok;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

7. **ANAK KORBAN 12**, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Cempeudak, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kemaluan Saksi sejak kelas I sampai kelas 5 saat mata pelajaran pendidikan agama. Dengan cara memasukkan tangan ke dalam rok Saksi lalu memegang kemaluan Saksi, saat itu Saksi disuruh maju kedepan untuk membaca lalu Saksi disuruh duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kesal;
- Bahwa Terdakwa katanya "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa siswa yang lain juga melihat dan kawan yang lain juga ikut dipegangnya;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Pak Is, dan saat kelas III juga pernah melaporkan kepada mamak tetapi mamak tidak percaya;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

8. **ANAK KORBAN 13**, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang pantat Saksi sebanyak 1 (satu) kali saat kelas I katanya alasan dipegang karena tidak bisa membaca dan teman yang lain juga ada dipegang saat itu;
- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak berani memberitahukan kepada orangtua;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ANAK KORBAN 14**, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, saksi korban telah memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Muzakir);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru agama di sekolah Saksi yaitu SD No. 17 Baktiya;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kemaluan Saksi sejak kelas II sampai kelas IV, saat mata pelajaran pendidikan agama. Dengan cara Saksi disuruh maju ke depan untuk membaca lalu Saksi disuruh duduk dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi lalu memegang kemaluan Saksi, ada juga kawan yang lain ikut dipegang;
- Bahwa siswa yang lain juga melihat;
- Bahwa Saksi tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua atau keluarga;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke sini untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN 1 melaporkan kepada Saksi bahwa kemaluannya sakit sehingga sulit untuk buang air kecil, lalu Saksi bertanya apa yang telah terjadi kemudian anak menjelaskan bahwa kemaluannya diraba-raba oleh gurunya yang bernama Muzakir (Terdakwa) lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Sekolah SD 17 Baktiya tempat anak saksi sekolah dan selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa Saksi bertanya kepada anak lalu anak menjelaskan bahwa di setiap mata pelajaran agama anak disuruh maju kedepan lalu anak disuruh duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya di kemaluan anak;
- Bahwa Saksi melihat ada perubahan sikap dari si anak karena anak merasa takut ketika melihat atau berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kemaluan anak tetapi yang memeriksa adalah dokter dan ada hasil visumnya;
- Bahwa Saksi menjumpai kepala sekolahnya dan Terdakwa, tetapi di depan kepala sekolah dan guru-guru lainnya Terdakwa berkata bahwa Saksi memfitnah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada yang dicabut;

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada tahun 2021 (anak kelas I) anak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memegang kemaluannya tetapi pada saat itu Saksi tidak percaya lalu pada tahun 2023 (anak kelas III) anak kembali mengadu kepada Saksi bahwa Terdakwa memegang kemaluannya sehingga ia mengatakan malas masuk sekolah pada saat jam pelajaran agama;
- Bahwa Saksi bertanya kepada anak, lalu anak menjelaskan bahwa di setiap mata pelajaran agama anak disuruh maju ke depan lalu anak disuruh duduk di pangkuan Terdakwa sambil membaca kemudian Terdakwa memegang kemaluannya;
- Bahwa Saksi melihat ada perubahan sikap dari si anak karena anak merasa takut ketika melihat atau berjumpa dengan Terdakwa sehingga anak tidak berani ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kemaluan anak tetapi yang memeriksa adalah dokter dan ada hasil visumnya;
- Bahwa pada saat diceritakan oleh anak, Saksi melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, alamat di Desa Matang Beuringen, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sini untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa pada tahun 2023 anak melaporkan kepada neneknya bahwa Terdakwa memegang kemaluannya tetapi neneknya tidak percaya lalu kemudian melaporkan kepada Saksi;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada anak, lalu anak menjelaskan bahwa di setiap mata pelajaran agama anak disuruh maju kedepan lalu anak disuruh duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluannya, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak, "Bagaimana rasanya, enak?" tetapi anak diam saja tidak menjawab lalu Terdakwa juga mengancam anak dengan mengatakan, "Jangan bilang-bilang sama orangtua, kalau dibilang nanti tidak dikasih nilai";
- Bahwa Saksi melihat ada perubahan sikap dari si anak karena anak merasa takut ketika melihat atau berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kemaluan anak tetapi yang memeriksa adalah dokter dan ada hasil visumnya;
- Bahwa pada saat diceritakan oleh anak, Saksi melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 180/28/2023 dari RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 24 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama **ANAK KORBAN 1** berumur 7 (tujuh) tahun yang ditandatangani oleh Dr. Jeri Indrawan Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

- Inspeksi : Vulva dan uretra dalam batas normal;
- Hypmen : Tidak tampak luka robek dan luka lecet.

KESIMPULAN:

Selaput Dara Utuh.

2. Surat Visum Et Repertum Nomor 180/29/2023 dari RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama **ANAK KORBAN 7** berumur 9 (Sembilan)

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang ditandatangani oleh Dr. Cut Elfina Zuhra Sp. OG (K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

Selaput darah utuh, kemerahan di labia minora sebelah dalam di jam tiga sampai dengan jam enam

KESIMPULAN:

- Selaput Dara Utuh;
- Kemerahan di Labia Minora (Bibir Kemaluan Dalam) Di jam tiga sampai dengan jam enam.

3. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 180/30/2023 dari RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama **ANAK KORBAN 8** berumur 9 (Sembilan) tahun yang ditandatangani oleh Dr. Cut Elfina Zuhra Sp. OG (K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

Selaput darah utuh, kemerahan di labia minora sebelah dalam

KESIMPULAN:

- Selaput Dara Utuh;
- Kemerahan di Labia Minora (Bibir Kemaluan Dalam) seluruhnya.

4. Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 2** pada tanggal 06 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Juniarti Sp. Kj, dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya di sekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya;

5. Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 9** pada tanggal 06 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Afrina Zulaikha, Sp.Kj dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya di sekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya

6. Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 7** pada tanggal 11 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Juniarti Sp. KJ, dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya di sekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya;
7. Surat Hasil Pemeriksaan Psikiater Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama **ANAK KORBAN 1** pada tanggal 18 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Juniarti Sp. KJ, dengan hasil yang menyatakan bahwa pasien mendapat pelecehan seksual dari guru agamanya di sekolah sehingga menyebabkan kemaluan saksi korban kesakitan selanjutnya saksi korban tidak takut untuk bertemu laki-laki namun saksi korban takut untuk bertemu guru agamanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa (**TERDAKWA**) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saya sudah diperiksa di kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tahu apa yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu mengenai perkara mencubit kemaluan korban anak di bawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di sekolah SD Negeri 17 Baktiya pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru agama di SD Negeri 17 Baktiya sejak tahun 2004;

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang pernah Terdakwa cubit kemaluannya adalah Laila, Kaila, ANAK KORBAN 5, Elfira Junita, dll;
- Bahwa Terdakwa Sudah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai tega melakukan perbuatan tersebut karena anak tidak bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa mengajar disekolah tersebut hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at di kelas I, II dan III;
- Bahwa Tidak pernah menonton film porno;
- Bahwa yang membuat Terdakwa memegang kemaluan anak-anak hanya sekedar geram dan suka;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan itu, anak-anak merasa takut dan menangis;
- Bahwa sudah pernah dibuat rapat pembinaan oleh Pak Is (Kepala Sekolah) agar tidak lagi mencubit anak-anak tetapi Terdakwa masih tetap melakukannya hingga akhirnya dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Baktiya dan ditahan;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa/ yang sudah melapor sekitar 18 (delapan belas) orang, Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa banyak yang menjadi korban;
- Bahwa yang Terdakwa pegang dan menggesek-gesekkan tangan ke kemaluan korban hanya Kaila saja selebihnya hanya mencubit di kemaluan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan mengaku khilaf.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2023 No. Reg. Perk.: PDM-17/Eku.2/05/2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **TERDAKWA** dengan **hukuman Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 90 (sembilan puluh) kali** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju pramuka berwarna coklat muda;
- 1 (satu) potong rok berwarna coklat tua;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat tua;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 1)

- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 9 binti Irwadi)

- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 7 binti Irwansyah)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Kuasa Hukumnya secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam replik tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah mengadili segala perkara mengenai jarimah yang dilakukan di daerah hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 90 angka (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 133 Qanun dimaksud mengenai tempat penuntutan suatu jarimah di lakukan, yaitu tempat berlangsungnya jarimah dengan melimpahkan perkara kepada Mahkamah

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah yang berwenang mengadili sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 angka (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana di mana disebutkan "Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya." Di mana dalam hal ini Pengadilan Negeri dibaca sebagai Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa: angka (1) Peradilan Agama di Aceh dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah. Angka (3) Wewenang Mahkamah Syar'iyah meliputi hukum pidana (jinayah). Hukum jinayah pada angka (3) diatur oleh qanun aceh (angka 4);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana ketentuan Pasal 148 sampai dengan Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban di dalam perkara ini adalah anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan pula dengan memedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai kesusilaan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilakukan di dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat *jo.* Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan "*Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual. Jarimah tersebut merupakan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) poin (f) dan (g) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sehingga Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, dan Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa melakukan jarimah di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberi keterangan, dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta Pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di Sekolah Dasar Negeri 17 Baktiya yang waktu kejadian (*tempus delicti*) selengkapanya termuat dalam Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Penyelidikan, dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Bahwa Terdakwa bernama **TERDAKWA**, telah berumur 42 tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa ada melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya (anak korban) yaitu: ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 4, ANAK KORBAN 5, dan ANAK KORBAN 6. Namun dari hasil penelusuran oleh Penyidik Polres Aceh Utara, ditemukan beberapa korban lain yaitu PARA ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan/pelecehan seksual tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh korban untuk membaca di meja Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok maupun celana

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian Terdakwa menggesekkan jari telunjuknya ke kemaluan dan dubur korban sembari mengatakan “Kiban? Na mangat?”, namun pada saat itu para korban tidak menjawab perkataan Terdakwa karena Terdakwa juga ada mengatakan, “Jangan bilang sama mamak ya, karena urusan di sekolah urusan bapak, bukan urusan orang tua kamu”. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyuruh korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para korban bermain-main, / tidak membaca dengan serius dan tidak bisa membaca sehingga Terdakwa geram dan emosi, kemudian langsung mencubit yang mengenai kemaluan para korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan terganggu psikisnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran terhadap norma hukum serta agama dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan/Pengakuan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, *“Hakim dilarang menjatuhkan ‘uqūbat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.”*

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang adalah orang perseorangan”;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Setiap Orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

Bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa (**TERDAKWA**), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Dengan sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan sehingga timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindak pidana (jarimah) yang dilakukan dengan cara melakukan pelecehan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain, atau dengan kata lain adanya

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari kealpaan ataupun kekeliruan;

Bahwa di wilayah Provinsi Aceh telah ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa melakukan jarimah pelecehan seksual dilarang atau dinyatakan haram, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan jarimah pelecehan seksual akan tetapi Terdakwa tetap melakukan jarimah pelecehan seksual, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak dikategorikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata anak-anak korban sebagaimana yang dilampirkan oleh Penyidik di dalam Berita Acara Pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan telah terbukti bahwa anak-anak korban tersebut adalah anak di bawah umur, belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun pada saat jarimah dilakukan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Terhadap Anak" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang memaksa melakukan perbuatan yang tidak ada kerelaan dari saksi korban, bahwa saksi korban seorang yang tidak memahami maksud dari perbuatan Terdakwa yang bertujuan melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, telah meyakinkan dan terdapat kejelasan tindakan Terdakwa tersebut melakukan pelecehan terhadap saksi korban yang dilakukan tanpa penuh rasa kerelaan yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual bagi Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa unsur melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak membantah/menyangkal yang bahwa dirinya telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi korban, di mana dalam keterangan mereka, menyatakan Terdakwa telah sering melakukan pelecehan seksual terhadap saksi-saksi korban lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang bernama **SAKSI**, **SAKSI**, dan **SAKSI**, yang pada intinya tidak mengetahui secara persis kronologi jarimah Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, di mana

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi menyatakan mengetahui perbuatan pelecehan seksual tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban (*de auditu*) kepada Saksi-saksi. Namun Saksi-saksi melihat ada perubahan sikap dari si anak karena anak merasa takut ketika melihat atau berjumpa dengan Terdakwa, dan Saksi-saksi juga tahu ada pelecehan seksual setelah ada hasil visum dari dokter;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* terhadap anak-anak korban, Surat ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di dalam persidangan. Surat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Terdakwa, saksi korban dan saksi lainnya, bahwa Terdakwa dan saksi korban orang lain dan tidak ada hubungan mahram, dan dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi korban dan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan sebuah pengakuan tentang adanya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Keterangan Terdakwa tersebut dapat dianggap bukti Pengakuan atau Keterangan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (e) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 181 ayat (1) huruf (g) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kepada Terdakwa yaitu pasal Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, demikian juga tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa (ketidakmampuan bertanggungjawab, ancaman, daya paksa yang tidak dapat dihindari) sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 49 ayat (2) dan 51 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi '*uqūbat*' yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa jenis '*uqūbat ta'zir*' sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi. Jenis '*uqūbat*' tersebut tidak menunjukkan adanya prioritas, namun bersifat alternatif sebagaimana Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Prinsip alternatif pada penentuan jenis '*uqūbat*' dimaksudkan untuk memberi keluasan kepada Majelis Hakim guna berijtihad dalam menentukan jenis '*uqūbat*' yang lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual. Anak adalah kaum rentan yang mengalami kekerasan dan kejahatan karena belum memiliki perlindungan diri, oleh karenanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tidak dapat dimaklumi ataupun dibenarkan karena harusnya sebagai orang yang

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa, sudah merupakan kewajiban Terdakwa menjadi pelindung bagi kaum rentan dalam hal ini anak korban, bukan malah merampas hak anak apalagi dengan kejahatan seksual yang tentunya sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikis anak korban seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa *'uqūbat* terhadap perbuatan jarimah pelecehan seksual sebagaimana tercantum di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan *'uqūbat* (hukuman) penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu efektivitas *'uqūbat ta'zir* pilihan antara cambuk dan penjara sebagaimana terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya pendidikan korban dan kerugian fisik yang merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak, maka diantara pilihan *'uqūbat* dalam pasal tersebut maka yang adil dan patut adalah *'uqūbat* penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pelecehan seksual berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhannya harus melihat kepada 3 (tiga)

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat Hukum Jinayat terhadap perlindungan harkat dan martabat korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Majelis Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuan uqubat penjara untuk Terdakwa efektif karena penjara senyatanya akan membuat masa merenungi kesalahannya serta terhindar dari klaim atau vonis masyarakat awam;

Menimbang, bahwa teori kemaslahatan dalam Hukum Jinayat dibangun berdasarkan teori *maqāshid al-syarī'ah* yang melindungi 5 (lima) hal utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana disebutkan dalam asas penyelenggaraan Hukum Jinayat dalam pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kelima hal utama yang wajib dilindungi tersebut menyebutkan perlindungan akal merupakan hak setiap orang termasuk pelaku jarimah. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara dipandang efektif untuk menghindari kemudharatan lebih besar, dengan adanya trauma yang dialami anak korban jika bertemu dengan Terdakwa, terlebih terdakwa dan Anak Korban tinggal di tempat yang sangat terjangkau, yang membuka potensi pertemuan antara Terdakwa dan anak korban secara logis sangat besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada anak korban jauh lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap anak korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan secara cepat tanpa harus selalu melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembenarannya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menyegerakan penegakkan hak korban untuk bisa memulihkan diri dengan menghindari rasa trauma dapat beriringan dengan melihat Terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat di antaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pemberatan *'uqūbat* kepada Terdakwa dari batas minimal dalam hal ini mengutip kepada Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (halaman 562-563) yang mengatakan bahwa hal penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *strafzummessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana). Tercakup ke dalamnya cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut terhadap korban, personalitas pelaku serta kedudukannya dalam masyarakat, sementara Majelis Hakim tidak pula memilih batas maksimal karena melihat kepada mentalitas pelaku, rasa penyesalan yang timbul dan usia produktif dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas tersebut di atas maka hukuman penjara terhadap Terdakwa dipandang efektif karena dapat dilaksanakan dengan

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dan menjadi pelajaran terutama bagi semua kalangan terhadap bahaya tindak pidana pelecehan seksual. Hal ini juga menjadi pelajaran kepada orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa *"Dalam perkara jarimah pelecehan seksual/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi 'uqūbat ta'zir berupa penjara."*

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, telah merusak mental dan mengakibatkan trauma kepada anak korban;
- Bahwa, Terdakwa selaku pemeluk Agama Islam, mengetahui bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah dilarang agama dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat serta Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menegakkan Syariat Islam di Propinsi Aceh;
- Terdakwa sebagai Guru dan Aparatur Sipil Negara, tidak memberikan contoh yang baik bagi anak didik dan masyarakat, sekaligus mencoreng institusi pendidikan.

2. Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa dalam usia yang produktif dan ingin memperbaiki diri lebih baik;

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, di mana Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum agar menghukum Terdakwa dengan hukuman berupa *'uqūbat ta'zir* cambuk di depan umum sebanyak 90 (sembilan puluh) kali karena telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap hal tersebut Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena telah terbukti bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memberikan pilihan *'uqūbat ta'zir* dengan batas maksimal 90 (sembilan puluh) bulan penjara, maka Majelis Hakim menjatuhkan *'uqūbat ta'zir* kepada Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari *'uqūbat* yang dijatuhkan, kecuali *'uqūbat hudūd*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong baju pramuka berwarna coklat muda;
- 1 (satu) potong rok berwarna coklat tua;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat tua;

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 1)

- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 9)

- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 7)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqūbat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqūbat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju pramuka berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) potong rok berwarna coklat tua;

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat tua;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 1)
- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 9)

- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna putih

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN 7)

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy sebagai Hakim Ketua, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan Terdakwa secara *online*.

Hakim Ketua

Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera

Fauzan, S.H., M.H

Halaman **36** dari **36** halaman, Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)